

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP *INFLUENCER* YANG
MEMUAT KONTEN JUDI ONLINE DI
MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
MEDAN No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn)¹**

Oleh :
Jannifer Beaverly Yana Kadua²
Altje Agustin Musa³
Boby Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban pidana *influencer* yang memuat konten judi online di media sosial dan untuk mengkaji dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pengadilan negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pertanggungjawaban pidana influencer atas konten bermuatan judi telah diatur dalam Pasal 426 KUHP, 427 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa perjudian di Indonesia merupakan Tindakan yang illegal, bukan hanya pemain judi online tetapi juga termasuk semua orang yang membuat maupun menpromosikannya karena tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, di Indonesia sendiri masih kurangnya kesadaran dan penyuluhan mengenai bahaya judi online itu sendiri, sehingga masih banyak orang yang tergiur dengan keuntungan yang instan tanpa memikirkan dampak negatif yang muncul. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana permuatan konten judi online di Media sosial dalam putusan pengadilan negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn yaitu secara yuridis tedapat alat bukti, keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi kedua unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2). Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

Kata Kunci : *konten, influencer, judi online, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum⁵. Dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, keberadaan sistem hukum yang tertata dan terstruktur merupakan hal yang fundamental untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Sehingga dengan adanya hal tersebut akan muncul ketertiban dan ketentraman seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945 merupakan pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, termasuk merespon perkembangan zaman dan tantangan yang bermunculan, salah satunya masalah dalam kemajuan teknologi. Kecanggihan teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Namun, perkembangan teknologi komputer juga menyebabkan munculnya kejahanatan-kejahanatan baru.⁶

Perkembangan teknologi pada dewasa ini telah membawa dampak dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Perkembangan ini tidak hanya menciptakan efisiensi tetapi juga menciptakan berbagai jenis profesi baru yang sebelumnya belum pernah ada. Salah satu profesi yang muncul akibat perkembangan teknologi adalah *Influencer*. Profesi *Influencer* hadir karena banyaknya platform digital yang eksis seperti instagram, tiktok, facebook, x, youtube, dan lainnya. Kehadiran influencer menjadi bukti nyata bahwa teknologi telah merevolusi cara manusia berkomunikasi dan memasarkan sesuatu, dengan menciptakan ekosistem baru yang menggabungkan personalitas, kreativitas, dan kekuatan digital dalam membentuk persepsi serta perilaku konsumen secara masif dan terukur.

Data pengguna media sosial terpopuler tahun 2024 menurut databoks.katadata.co. id yaitu Youtube 139 juta pengguna (53,8% dari populasi), Instagram 122 juta pengguna (47,3% dari populasi), Facebook 118 juta pengguna (45,9% dari populasi), Whatsapp 116 juta pengguna (45,2% dari populasi), Tiktok 89 juta pengguna (34,7% dari populasi)⁷

⁵ Vide Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

⁶ Maskun, S.H., LLM.. Kejahatan Siber Cyber Crime, (Jakarta:Prenada Media Group. 2013). Hlm. 17

⁷ Panggabean, Andreas. 2024. *Ini data statistik media sosial masyarakat Indonesia tahun 2024*. Diakses pada 19 Mei 2025, pukul 17 : 40 WITA . <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010415

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Di Indonesia sendiri profesi influencer berkembang sangat pesat seiring bertambahnya pengguna media sosial, yang pada awalnya hanya digunakan sebagai platform untuk mendapatkan hiburan namun sekarang bisa menjadi tempat seseorang dapat menghasilkan pendapatan dengan cara perdagangan barang ataupun jasa melalui internet sebagai media pemasaran dan media penjualan⁸. Pendapatan ini dapat dihasilkan dari kerjasama influencer dengan brand, orang ataupun platform yang lain. Influencer bergerak di berbagai bidang sesuai dengan minat, keahlian dan target audiensi mereka seperti pada bidang *fashion*, kuliner, *gaming* dan lain-lain.

Influencer bukanlah profesi yang terbatas pada suatu usia atau latar belakang tertentu, mulai dari anak muda, orang dewasa, bahkan lansia memiliki kesempatan untuk menjalankan profesi ini. Namun, dalam menjalankan profesi ini tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbuat hal yang tidak baik, seperti menyebarkan informasi perjudian yang menyesatkan melalui kontennya. Oleh karena itu, menjadi seorang influencer tidak hanya membutuhkan kreativitas dan keberanian tampil di ruang publik, tetapi juga tanggung jawab moral serta komitmen terhadap etika digital dalam menyampaikan pesan pada khalayak.

Pemerintah sudah memberikan upaya dengan membentuk peraturan perundang-undangan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada di masyarakat, guna mencegah penyalahgunaan teknologi yang memicu perbuatan yang merugikan banyak orang yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Ayat yang melarang penyebaran informasi Judi online telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”,⁹ ancaman pidananya pada pasal 45 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana diamaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

⁸ Yitawati,Krista. Hukum dan Teknologi. (Solo : Pustaka Iltizan, 2017) Hlm.24

⁹ Vide Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Tahun 2024

Data dalam beberapa tahun terakhir menjelaskan maraknya kasus perjudian online di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan, dilansir dari kompas.com saat mewawancara Budi Gunawan selaku Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, data tahun 2024 menunjukkan sebanyak 8,8 juta pemain judi online.¹⁰ Salah satu faktor yang mendorong fenomena ini adalah penyebaran informasi menyesatkan melalui konten di berbagai platform media sosial oleh konten kreator. Tidak sedikit konten kreator yang dengan sengaja menyampaikan bujukan bohong, seolah-olah perjudian online merupakan cara mewah. Mereka kerap kali menampilkan hasil kemenangan secara berlebihan tanpa menjelaskan resiko kerugian yang jauh lebih besar. Akibatnya, banyak masyarakat yang tergiur dan akhirnya terjerumus ke dalam praktik perjudian online tanpa memahami konsekuensi hukum maupun dampak finansial yang ditimbulkan.

Banyaknya influencer yang tidak bertanggungjawab atas perbuatan konten bermuatan perjudian, fenomena ini menimbulkan masalah yang serius di Masyarakat. Influencer yang seharusnya menjadi panutan justru memanfaatkan popularitasnya untuk mempromosikan praktik perjudian yang dilarang oleh hukum dan merugikan pengikutnya. Konten semacam ini berpotensi mempengaruhi *audiens* untuk terlibat dalam perjudian online yang dapat menyebabkan kerugian finansial, memicu perilaku adiktif, dan menimbulkan masalah sosial. Kurangnya kesadaran hukum dan etika dari para influencer menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum yang lebih tegas, agar para influencer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak menimbulkan dampak negatif di Masyarakat.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang memuat konten judi online di media sosial?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan pengadilan negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn?

¹⁰ Nicholas Ryan Aditya, Bagus Santosa. 2024. *Budi Gunawan : Data Intelijen, Pemain Judi “online” capai 8,8 juta pada 2024*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 00 : 08 WITA. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn_method=google&google_btn=onetap

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Influencer yang Memuat Konten Judi Online di Media Sosial

Perjudian yang dilakukan secara online dianggap illegal di Indonesia. Hukum pidana memiliki peran untuk melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif yang bisa timbul akibat aktivitas perjudian yang tidak dapat dikendalikan di Masyarakat. Dalam hal ini, konten judi online yang memfasilitasi atau memungkinkan individu terlibat dalam Tindakan illegal dapat dikenai sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari segi apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kesalahan (*culpa*) dan niat jahat (*mens rea*) yang menjadi elemen penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak. Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan dasar normatif untuk menilai dan mengukur kesalahan yang dilakukan oleh individu dalam konteks tindak pidana tertentu, serta mekanisme hukum yang digunakan untuk memberikan sanksi. KUHP yang lazim disebut KUHP nasional ini yang baru saja berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 merumuskan secara sistematis berbagai jenis tindak pidana mulai dari tindak pidana umum hingga tindak pidana khusus.¹¹

Pasal 426 dan 427 KUHP merupakan dasar hukum yang melarang dan mengatur tentang perjudian online di Indonesia. Dalam pasal 426 ayat (1) berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, setiap orang yang tanpa izin :

- a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam Perusahaan perjudian;
- b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam Perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian¹²

Ada beberapa unsur dalam pasal 426 ayat

(1) KUHP yaitu :

a) Pasal 426 ayat (1) huruf a :

Unsur subjektif : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

Unsur objektif : Perbuatannya yaitu turut serta dalam Perusahaan judi dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

b) Pasal 426 ayat (1) huruf b :

Unsur subjektif : Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi.

Unsur objektif : Turut serta dalam Perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut

c) Pasal 426 ayat (1) huruf c :

Hanya memiliki unsur objektif yaitu Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian

Pasal 427 berbunyi “Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Unsur objektif dalam pasal ini yaitu Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin.

Meskipun KUHP diciptakan dan disusun sebelum era digital besar-besaran seperti jaman sekarang. Namun KUHP memiliki unsur yang relevan dengan judi online. Hanya berbeda media dan cara pelaksanaan saja. Dalam KUHP mebahas mengenai beberapa unsur seperti yang telah dipaparkan diatas dan akan penulis akan bahas pada poin-poin selanjutnya

a) Subjek hukum

Perbuatan dilakukan oleh setiap orang (tidak terbatas pada pihak tertentu)

b) Perbuatan melawan hukum

Melakukan salah satu perbuatan berikut tanpa izin dari pihak berwenang :

a. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam Perusahaan perjudian.

b. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam Perusahaan perjudian, tanpa mempersoalkan syarat atau tata cara apapun

c. Turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian

c) Tidak adanya izin :

Perbuatan dilakukan tanpa izin dari pemerintah atau otoritas yang berwenang (izin yang dimaksud diatur berdasarkan ketentuan

¹¹ Hukum Online. 2026. Resmi berlaku!Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional. Diakses pada 21.49. <https://share.google/pBtrwAJScsRckWowX>

¹² Vide UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 Ayat (1)

perundang-undangan dan mempertimbangkan hukum yang hidup dalam Masyarakat)

d) Unsur moral

Dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memahami secara sadar melakukan perbuatan tersebut (secara implisit dituntut karena frasa “tanpa izin” dan konteks pemberian kesempatan judi mengharuskan ada kesengajaan)

Hukum di Indonesia terkenal dengan Asas yang berasal dari Bahasa latin yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Asas ini menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau melanggar beberapa aturan. Pengaturan judi online ini Pasal 426 dan 427 KUHP relevan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Influencer yang mempromosikan situs judi online dengan menekankan pada sanksi pidana dapat dijatuhan melalui pasal-pasal dalam KUHP dan UU ITE.¹³ Yang membedakannya KUHP merupakan aturan umum tentang perjudian fisik sedangkan UU ITE merupakan peraturan khusus tentang perjudian di ranah elektronik/digital. Ketika perjudian dilakukan melalui media internet, maka ketentuan UU ITE lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan KUHP. Namun, KUHP tetap bisa digunakan apabila penyelenggara perjudian melibatkan pihak ketiga secara fisik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan produk hukum yang lahir sebagai respons terhadap dinamika dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk mengatur berbagai aktivitas di ruang digital, termasuk praktik perjudian daring (online). Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1), yakni pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Ada dua unsur dalam pasal 27 Ayat (2) UU ITE, yaitu :

a) Unsur “Setiap Orang”

Semua subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum bisa terjerat pasal ini apabila tindakannya berdampak bagi wilayah hukum Indonesia

b) Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang artinya adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Macam-macam dolus dalam dunia hukum :

- *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan
- *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu
- *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya
- *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya
- *Dolus generalis*, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa Tindakan.¹⁵

Kesengajaan dalam judi online dapat dibuktikan apabila pelaku secara sadar membuat, mengunggah, atau menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian baik untuk kepentingan promosi, keuntungan ekonomi, maupun tujuan lain. Namun, apabila seseorang tanpa sengaja membagikan dan mempromosikan judi online misalnya akunnya diretas, unsur kesengajaan ini tidak dapat diperdebatkan secara yuridis.

Unsur Tanpa hak berkaitan dengan kewenangan pelaku. Dalam judi online unsur ini otomatis terpenuhi karena tidak ada otoritas di Indonesia yang memberikan hak atau izin untuk menyelenggarakan kegiatan perjudian.

¹³ Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, *Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2

¹⁴ Vide Pasal 45 Ayat (1) UU ITE Tahun 2024

¹⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 97-106

Arti dari Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya yaitu unsur ini menggambarkan perbuatan aktif yang dapat diberat oleh UU ITE. Mendistribusikan berarti menyalurkan kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.¹⁶ Transmisi dalam KBBI berarti mengirimkan pesan (penerusan) pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang lain¹⁷. Membuat dapat diakses adakah menyediakan atau membuka akses terhadap konten perjudian. Ketiga bentuk perbuatan ini memperlihatkan bahwa ruang lingkup pasal sangat luas, tidak hanya pelaku utama penyelenggara judi online tetapi juga pihak yang memfasilitasi penyebaran atau akses terhadap konten judi pengiklan, penyedia link, bahkan influencer yang mempromosikan situs judi online dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Arti dari “Informasi dan transaksi elektronik dan/atau dokumen” yang ada pada pasal 27 ayat (2) menjelaskan media atau sarana yang digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, unsur ini mencakup berbagai bentuk konten digital yang berkaitan dengan judi online, mulai dari iklan promosi web judi online. Hal ini penting untuk menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi alat bukti digital dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 426 KUHP, 427 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai dasar hukum larangan terhadap aktivitas perjudian, maka pembahasan selanjutnya akan dibahas pada hukuman yang dapat dijatuhan kepada promotor judi online. Hal ini penting karena peran promotor judi online sangat signifikan dalam memperluas jangkauan kegiatan perjudian online melalui media elektronik, sehingga perlu dianalisis sejauh mana Tindakan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum yang berlaku.

Tindak pidana judi online, promotor judi online adalah pihak yang memasarkan, mengiklankan, atau mengajak orang lain untuk mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan perjudian daring. Promotor bukanlah orang yang bermain ataupun membuat web judi online tetapi berbuatannya termasuk dalam dua unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE, hal ini sudah cukup untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 7 November 2025, pukul 09 : 57 WITA.<https://kbbi.web.id/distribusi>

¹⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 7 November 2025, pukul 09 : 58 WITA.<https://kbbi.web.id/transmisi>

Selain hukuman penjara dan denda, di Indonesia sejak juni 2024 juga terdapat kebijakan *zero tolerance policy* oleh kejaksaan agung RI, kebijakan ini bertujuan untuk memberantas judi online agar dapat hilang sepenuhnya di Indonesia.¹⁸ Dalam kebijakan ini, selain sanksi pidana, influencer yang mempromosikan judi online juga dapat dikenai sanksi administratif seperti pemblokiran sosial media, penghapusan konten.

Promotor judi online memiliki kemungkinan hukum yang sama kuatnya dengan pelaku utama jika promotor secara aktif menyebarluaskan, mengiklankan, atau memfasilitasi akses terhadap judi online dan dapat diberat dengan pasal 27 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45 ayat (1) dan juga pasal 426 dan 427 KUHP.

Hukum pidana berperan penting sebagai instrumen dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. Salah satu fungsi utamanya adalah menanggulangi kejahatan.¹⁹ Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.²⁰

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana sangat penting karena merupakan salah satu aspek mendasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenai hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Tanpa konsep pertanggungjawaban pidana yang jelas, penerapan hukum bisa menjadi sewenang-wenang dan tidak adil. Pada pembahasan ini akan dilihat bagaimana pertanggungjawaban Influencer atas kesalahannya dalam mempromosikan judi online. Kronologi tindak pidana yang dilakukan oleh influencer akan dipaparkan dibawah.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 Wib saksi Juspen Purba, saksi Muchlis Ansori Siregar, SH dan saksi Togu Fransherry Malau (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan), dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di café Dazat ada seseorang yang diduga sering memposting link akun judi online diinstagram pribadinya, pada

¹⁸ Media Dayak. 2024. Pemerintah Menerapkan Zero Tolerance terhadap Judi Online. Diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 18 : 27 WITA. <https://mediadayak.id/pemerintah-terapkan-zero-tolerance-terhadap-judi-online/>

¹⁹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 57.

²⁰ Saparinah Sadli, Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II”, Alumni, Bandung, 1998, Hal. 148.

saat para saksi tiba di Café Dazat Jalan Alfalah No. 43 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur, para saksi melihat terdakwa Indah Siska Sari di café tersebut, lalu para saksi memeriksa handphone dan melihat/mengecek akun instagram terdakwa yaitu "cikazhr20" dan menemukan postingan tentang judi online diarsip Instagram terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iphone XR warna hitam, setelah diinterogasi terdakwa mengaku akun instagram tersebut adalah akun milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan/ endorse situs judi online www.Hopeng.com dengan durasi 15 detik di akun instagram terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa telah mempromosikan /endorse situs judi online tersebut sejak bulan Agustus 2024 sampai tanggal 6 Oktober 2024

Bahwa keuntungan yang didapat berupa uang atau upah dengan cara memposting akun atau link diakun istagram terdakwa, dalam 1 hari saksi memposting 2 kali diakun instagram terdakwa dan setiap perlama belas hari terdakwa diupah/dibayar Rp. 300.000.

Bahwa total uang yang sudah didapatkan dari hasil kerja sama tersebut adalah sebesar Rp. 850.000,- dan uang tersebut sudah dipakai habis untuk kebutuhan kuliah.

Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²¹ Dari fakta-fakta hukum diatas hakim kemudian menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Indah Siska Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Online" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Pertanggungjawaban pidana terdapat alasan pemberar dan alasan pemaaf. Alasan pemberar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan, misalnya dalam keadaan terpaksa, menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah jabatan. Sedangkan, alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, contohnya ketidakmampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaks. Dalam kasus ini terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab dan tidak ditemui alasan pemberar maupun alasan pemaaf.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah faktor-faktor tertentu yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang dapat memberikan dampak negatif terhadap penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana, selain faktor yang meringankan, faktor-faktor yang memberatkan terdakwa juga menjadi bahan pertimbangan penting untuk menentukan seberapa berat hukuman yang akan dijatuahkan. Secara lebih rinci, keadaan yang memberatkan ini merujuk pada berbagai situasi atau faktor yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan hanya merugikan secara langsung korban, tetapi juga menambah keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai keadaan yang memberatkan antara lain adalah motif dari tindak pidana yang dilakukan, sifat dari tindakannya, serta dampak sosial atau psikologis yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Keadaan yang memberatkan ini akan dipertimbangkan oleh hakim dalam rangka memberikan putusan yang sesuai dengan keadilan, baik untuk terdakwa, korban, maupun masyarakat.

Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah yaitu dalam pemberantasan tindak pidana perjudian. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Beberapa keadaan yang dapat meringankan penjatuhan pidana oleh hakim adalah sebagai berikut:

1. Sifat upaya pelaku untuk menghilangkan pelanggaran yang dilakukan atau mengurangi tingkat keparahannya;

²¹ Sutiyooso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm 5

2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dan mengurangi bahaya bagi pelakunya;
3. Tersangka masih di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tersangka merupakan penopang keluarga sehingga mempunyai tanggung jawab keluarga yang cukup kompleks; dan
5. Tersangka mempunyai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat atau negara.²²

Judi yang di promosikan tersangka adalah judi online permainan arkade dimana penjudi memberikan taruhan dan jika menang dalam game maka uang tersebut akan berkali lipat, link www.Hopeng.com telah diblokir di Indonesia sebagai respon serius pemerintah dalam memberantas judi online.

Promosi konten yang bermuatan judi di media sosial oleh influencer merupakan suatu hal yang dilarang menurut hukum karena perjudian di Indonesia merupakan hal yang illegal dan memiliki dampak yang buruk di Masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan influencer tersebut memang harus dipertanggungjawabkan karena merupakan hal yang melanggar undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban influencer pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn adalah dengan menjalankan hukuman penjara dan denda yang telah dijatuhkan oleh hakim seperti yang telah dipaparkan diatas.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengambilan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Dasar pertimbangan hakim adalah didasari pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.²³ Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang, namun keadaaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur Masyarakat.²⁴ Pada ketentuan Pasal 1

²² Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7 No.1 Tahun 2018, hal. 97-99.

²³ Pakpahan, Raymon. 2018. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar Volume 07 Nomor 02 Hlm 125.

²⁴ *Ibid*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".²⁵

Pancasila dan UUD 1945 wajib dijadikan pedoman bagi hakim dalam menilai, menafsirkan, serta menerapkan keadilan hukum di setiap putusan yang diambil, Segala bentuk penerapan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila maupun ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, hukum yang diterapkan juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain serta menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hal asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional. Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).²⁶ Hakim dalam mengambil Keputusan harus bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dan juga ketertiban dan ketentraman Masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari hukum.²⁷

Berikut adalah hal-hal yang dimaksud dengan pertimbangan Yuridis :

1. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa juga merupakan hal yang penting dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

- a. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh

²⁵ *Vide* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁶ Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim, 2015, Prenadamedia Group hlm 4

²⁷ Prof.Dr.Donald Albert Rumokoy, S.H..M.H & Frans Maramis S.H.M.H. 2017. Pengantar Ilmu hukum Hlm 28-35

- suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.²⁸

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn keterangan terdakwa adalah sebagai berikut dalam putusan.

- Bawa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bawa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik adalah benar;
 - Bawa terdakwa ditangkap /diamankan oleh pihak kepolisian di Café Dazat Jalan Al Falah No.43, Kelurahan Gluggur Darar I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan
 - Bawa barang bukti/ benda yang ditemukan dan diamankan dari Lokasi tersebut adalah 1 (satu) unit iphone XR warna hitam;
 - Bawa cara terdakwa mempromosikan/endorse situs judi online www. hopeng. com ialah dengan cara memposting history diakun Instagram pribadi terdakwa berdurasi 15 detik dengan melampirkan link situs judi online tersebut
 - Bawa tujuan terdakwa memposting situs judi online tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari history yang terdakwa unggah
- Keterangan saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, bahwa orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi jika ia menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. *Unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukanlah saksi juga merupakan prinsip yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan

No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn ada 2 saksi yaitu Togu Franshery Malau dan Muchlis Ansori Siregar, S.H.

- Barang bukti

Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan"²⁹ namun sampai saat ini belum ada satupun pasal yang memberikan definisi tentang barang bukti³⁰. KUHAP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi barang bukti maupun alat bukti. Akan tetapi, Pasal 39 (1) KUHAP menguraikan mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu:

- benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Terdapat barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn yaitu iphone XR dan history Instagram tersangka berisi unggahan promosi link bermuatan judi dan berdasarkan pengakuan tersangka bahwa tersangka telah mendapatkan penghasilan dari promosi link judi online.

Setelah membahas mengenai pertimbangan yuridis dalam Putusan. Berikut adalah pertimbangan non yuridis pengambilan Keputusan oleh hakim :

1. Latar belakang tersangka

Tindak pidana tidak terjadi begitu saja melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi individu, lingkungan emosional, ekonomi hingga lemahnya kontrol hukum. Untuk memahami latar belakang tersangka bukan hanya penting untuk menilai Tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga untuk mengungkapkan permasalahan sosial yang menyebabkan orang terjerumus dalam tindak pidana. Dalam

²⁸ Ridwan. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan pembuktian. Hlm 153

²⁹ Vide Pasal 183 KUHAP

³⁰ Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Hlm 119

putusannya terdakwa telah menggunakan keuntungan dari promosi judi online untuk kebutuhan kuliah.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan dampak terhadap dirinya sendiri, tetapi juga membawa konsekuensi yang merugikan pihak lain. Perbuatan terdakwa Indah Siska Sari tentunya merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan sekitarnya dan para pengikut sosial medianya, mereka dapat berpikir bahwa judi online adalah solusi dari tingginya tuntutan ekonomi kemudian terjerumus kedalam pola yang sulit untuk ditinggalkan.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah seseorang yang secara fisik dan mental berada dalam keadaan yang relative stabil. Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa mengenai kemampuan seseorang bertanggung jawab itu bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebeweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³¹

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn terdakwa Indah Siska Sari dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukannya secara sadar dan keadaan jiwanya tidak terganggu, seharusnya terdakwa mempertimbangkan kemungkinan terburuk atas perbuatannya, tetapi dalam kenyataannya terdakwa tetap melanjutkan perbuatan melawan hukumnya.

Tindak pidana promosi konten yang bermuatan judi online adalah Tindakan yang

dilakukan oleh influencer dengan tujuan mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dan hal ini berpotensi memunculkan tanggungjawab pidana.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn. Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa Indah Siska Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Online” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit Iphone XR warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu dilakukan serangkaian pertimbangan hukum yang didasarkan pada hasil pemeriksaan selama proses persidangan. Hakim seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan, maupun pengakuan terdakwa sendiri. Setelah diyakini unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berikut adalah fakta-fakta dipersidangan :

1. Bahwa ia terdakwa Indah Siska Sari pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Jalan Alfallah No. 43 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur Kota Medan (tepatnya di Café Dazat), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”

³¹ Amin, Muhammad S.H. M.H. 2014. Hukum Pidana di Indonesia. Hlm 70

2. Bawa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 Wib saksi Juspen Purba, saksi Muchlis Ansori Siregar, SH dan saksi Togu Fransherry Malau (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan), dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di café Dazat ada seseorang yang diduga sering memposting link akun judi online dinstagram pribadinya, pada saat para saksi tiba di Café Dazat Jalan Al Falah No. 43 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur, para saksi melihat terdakwa Indah Siska Sari di café tersebut, lalu para saksi memeriksa handphone dan melihat/mengecek akun instagram terdakwa yaitu "cikazhr20" dan menemukan postingan tentang judi online diarsip Instagram terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iphone XR warna hitam, setelah diinterrogasi terdakwa mengaku akun instagram tersebut adalah akun milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan/ endorse situs judi online www.Hopeng.com di akun instagram terdakwa
 3. Bawa terdakwa telah mempromosikan/endorse situs judi online tersebut sejak bulan Agustus 2024 sampai tanggal 6 Oktober 2024
 4. Bawa keuntungan yang didapat berupa uang atau upah dengan cara memposting akun atau link diakun istaqram terdakwa, dalam 1 hari saksi memposting 2 kali diakun instagram terdakwa dan setiap perlama belas hari terdakwa diupah/dibayar Rp. 300.000,- dan upah tersebut dikirim ke akun dana terdakwa dengan nomor 082183196247.
 5. Bawa total uang yang sudah didapatkan dari hasil kerja sama tersebut adalah sebesar Rp. 850.000,- dan uang tersebut sudah dipakai habis untuk kebutuhan kuliah.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif. Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Barang Siapa;
 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Subjek barang siapa dalam kasus perjudian online adalah penyelegara judi online atau pemilik website, operator, pemain yang ikut bertaruh dan juga pihak-pihak yang memfasilitasi dan juga pihak yang mempromosikan. Artinya disini adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Indah Siska Sari, yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara PDM-142-T/Eku.2/12/2024, tertanggal 11 Desember 2024, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksisaksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif yang artinya adanya niat atau kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Juspen Purba, saksi Muchlis Ansori Siregar, SH dan saksi Togu Fransherry Malau (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan), mendapat informasi dari masyarakat bahwa di café Dazat Jalan Al Falah No. 43 Kel. Glugur Darat I Kec. Medan Timur ada seseorang yang diduga sering memposting link akun judi online dinstagram pribadinya, kemudian Para saksi berangkat ke Cafe Dazat dan tiba di Cafe tersebut Para Saksi melihat Terdakwa dan memeriksa handphone Terdakwa lalu melihat/mengecek akun instagram Terdakwa yaitu "cikazhr20" dan menemukan postingan tentang judi online diarsip Instagram Terdakwa, kemudian para saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone iphone XR warna hitam, setelah diinterrogasi Terdakwa mengaku akun instagram tersebut adalah akun milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan/ endorse situs judi online www.Hopeng.com di akun instagram terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempromosikan / mengendorse situs judi online tersebut sejak bulan Agustus 2024 sampai tanggal 6 Oktober 2024 dengan cara Terdakwa mempromosikan/endorse situs judi online lewat situs www.Hopeng.com dengan memposting/mempromosikan di history diakun instagram pribadi Terdakwa dengan berdurasi 15 detik dengan melampirkan link situs judi online tersebut dan tujuan Terdakwa memposting situs judi online untuk mendapatkan keuntungan dari history yang Terdakwa unggah diakun instagram Terdakwa tersebut , dalam 1 hari saksi memposting 2 kali diakun instagram Terdakwa dan setiap perlama belas hari Terdakwa mendapat upah atau keuntungan sebesar Rp. 300.000,- dan upah tersebut dikirim ke akun dana Terdakwa

Menimbang, bahwa total keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp. 850.000,- dan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan kuliah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa Terdakwa telah memposting / mempromosikan judi lewat situs judi online tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tujuan Terdakwa mempromosikan situs judi online tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana influencer atas konten bermuatan judi telah diatur dalam Pasal 426 KUHP, 427 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa perjudian di Indonesia merupakan Tindakan yang illegal, bukan hanya pemain judi online tetapi juga termasuk semua orang yang membuat maupun mempromosikannya karena tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Namun, di Indonesia sendiri masih kurangnya kesadaran dan penyuluhan mengenai bahaya judi online itu sendiri, sehingga masih banyak orang yang tergiur dengan keuntungan yang instan tanpa memikirkan dampak negatif yang muncul.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana bermuatan konten judi online di Media

sosial dalam putusan pengadilan negeri Medan No.2404/Pid.Sus/2024/PN Mdn yaitu secara yuridis tedapat alat bukti, keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa, sehingga hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi kedua unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (2). Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan alat penegak hukum di Indonesia seharusnya lebih tegas dan aktif lagi mengenai larangan perjudian, termasuk perjudian secara online. Hal ini sangatlah penting agar pemahaman terhadap larangan judi online merata agar Masyarakat awam dapat membedakan manakah hal yang dapat merusak maupun tidak. Dari sudut influencer, sebaiknya jika seseorang ingin menjadi profesi influencer sebagai mata pencahariannya, setidaknya di Indonesia harus ada kelas agar influencer dapat mengetahui moral dan tanggungjawabnya sebagai figur publik.
2. Hakim sebaiknya lebih tegas lagi dalam pengambilan Keputusan dengan memberikan penjara lebih lama agar ada titik jera pada pemain judi online dan juga orang yang turut serta memfasilitasi permainan judi online. Hal ini sangatlah penting karena hal tersebut sangat merugikan bangsa dan negara dan juga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Muhammad S.H. M.H. 2014. Hukum Pidana di Indonesia. Hlm 70
- Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika Hlm 119
- Aziz, Ilham. 2024. Berpisah dengan judi online menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Cahaya Harapan. Hal 3
- Eddy Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014) Hlm.122
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 57.
- Maskun, S.H., LLM.. Kejahatan Siber Cyber Crime, (Jakarta:Prenada Media Group 2013).Hlm. 17
- Nugroho, Luki. 2018. Judi terselubung. Rumah fiqih Publishing. Hal 17

Prof.Dr.Donald Albert Rumokoy, S.H..M.H & Frans Maramis S.H.M.H. 2017. Pengantar Ilmu hukum Hlm 28-35

Sudaryono, Natangsa Surbakti. Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Surakarta, 2017, Hlm 114

Sutiyoso Bambang, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta, 2006, hlm 5

Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim, 2015, Prenadamedia Group hlm 4

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Hal 97-106

Wahyuti, Tri. Produksi konten digital, (Jakarta:PT. Rekacipta Proxy Media. 2023), Hlm 27-29.

Yitawati,Krista. Hukum dan Teknologi. (Solo : Pustaka Iltizan, 2017) Hlm.24

Peraturan perundang-undangan

Pasal 45A Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD Tahun 1945

Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 183 Kitab Undang-undang hukum acara pidana

Pasal 426 Kitab Undang-undang pidana

Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah lainnya

Dwi Hanata, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana", Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7 No.1 Tahun 2018

Fasa, Dhiyaa Fadilla. *Dampak Fenomena Judi Online terhadap kesehatan mental.*

Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Seputra, *Penegakan Hukum terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.3, No.2

Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan,2008

Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001

Pakpahan, Raymon. 2018. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar Volume 07 Nomor 02

R. Soerooso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.294

Ridwan. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa Terhadap Kekuatan pembuktian. Hlm 153

Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000

Saparinah Sadli, Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet. II", Alumni, Bandung, 1998, Hal. 148.

Susilawati, Agnes Dwita. 2023. *Peran influencer dan media social Instagram dalam meningkatkan promosi pada suatu brand*. Jurnal ilmiah fakultas ekonomi universitas flores Vol.13 No.01 Edisi Maret Tahun 2023

Widhiatanti, Kadek Tina. 2024. Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review Volume 8 Nomor 3

Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)", Jurnal Yustisia, No. 2 Vol.4, MeiAgustus 2015

Internet

Agustin, Febriana. 2024. Apa itu konten? Penjelasan pengertian konten. Diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 18 : 43 WITA. <https://gentech.id/apa-itu-konten-penjelasan-pengertian-konten/>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 22 Mei 2025, pukul 18 : 40 WITA. <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 23 Mei 2025, pukul 20 : 10 WITA. <https://kbbi.web.id/konten>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2025, pukul 10 : 12 WITA. <https://kbbi.web.id/judi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 7 November 2025, pukul 09 : 57 WITA. <https://kbbi.web.id/distribusi>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2025. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 7 November 2025, pukul 09 : 58 WITA. <https://kbbi.web.id/transmisi>

Hukum Online. 2026. Resmi berlaku!Kenali Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP Nasional. Diakses pada 21.49. <https://share.google/pBtrwAJScsRckWowX>

- Juicebox. 2023. Apa itu konten yang berkualitas untuk media sosial?. Diakses pada 24 Mei 2025 Pukul 19 : 17 WITA. <https://juicebox.co.id/id/apa-itu-konten-yang-berkualitas-untuk-media-sosial/>
- Maulana, Andini. 2022. Tantangan dalam menjadi seorang content creator. Diakses pada 24 Mei 2024 Pukul 19 : 29 WITA. <https://www.idntimes.com/life/career/tresna-nur-1/tantangan-content-creator-c1c2-1?page=all>
- Media Dayak. 2024. Pemerintah Menerapkan Zero Tolerance terhadap Judi Online. Diakses pada tanggal 7 November 2025 Pukul 18 : 27 WITA. <https://mediadayak.id/pemerintah-terapkan-zero-tolerance-terhadap-judi-online/>
- Neracanews. 2022. Jenis-jenis judi yang popular ditengah-tengah Masyarakat serta dampaknya, apparat hukum harus tanggap. Diakses pada tanggal 5 November 2025 Pukul 16 : 39 WITA. <https://neracanews.com/jenis-jenis-judi-yang-populer-ditengah-tengah-masya/>
- Ryan Aditya, Bagus Santosa. 2024. *Budi Gunawan : Data Intelijen, Pemain Judi “online” capai 8,8 juta pada 2024*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 00 : 08 WITA. https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/15382151/budi-gunawan-data-intelijen-pemain-judi-online-capai-88-juta-pada-2024?lgn_method=google&google_btn=onet_ap
- Panggabean, Andreas. 2024. *Ini data statistik media sosial masyarakat Indonesia tahun 2024*. Diakses pada 19 Mei 2025, pukul 17 : 40 WITA. <https://www.rri.co.id/iptek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Polri. 2024. Bahaya judi online : Jadi miskin hingga terjerat hukum. Diakses pada 5 November 2025 Pukul 17 : 14 WITA. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum
- Rahman, Aifanisa. 2024. Mengapa netizen Indonesia selalu kepo?. Diakses pada 23 Mei 2024 Pukul 19 : 56 WITA. <https://jurnalpost.com/mengapa-netizen-indonesia-selalu-kepo/68620/>
- Ridwanti, Adella Eka. 2024. *Pengertian teknologi – Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Perkembangannya*. Diakses pada 18 Mei 2025, pukul 17 : 51 WITA.
- Rustian, Rafi. 2012. Apa itu sosial media. Diakses pada tanggal 24 Mei 2025 Pukul 21 : 30 WITA. <https://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>